



PUTUSAN

Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 20 Januari 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangrejo 6-B dalam No. 10 Rt 007 Rw 002 Kel.
Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Fara Ajah Prihatin, SH., MHum dan Jalik Poerwanto, SH.,

Hal. 1 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Surya Gemilang" yang berkedudukan di Perum Palm. Oasis Jalan Oasis Sememi Utara 2/35 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby, tertanggal 12 Juni 2023;

Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya

Hal. 2 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah kardus paketan JNE;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis tertanggal 03 Juli 2023, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan mohon dihukum ringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat bertempat di Jl. Simo Tambaan Gg. 2 No. 75 Kel. Simomulyo baru Kec. Sukomanunggal Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat

Hal. 3 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. YAKUNYET Als. MONYET (LAPAS MADIUN) melalui Chatting WhatsApp bahwa akan dikirimkan paketan berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang ditujukan kealamat rumah terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli atasnama terdakwa ACHMAD BADRUS BIN ALAIHIM (Alm) (ditahan dalam berkas lain);
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan Narkotika jenis Ganja tersebut mendapatkan komisi/imbalan dari Sdr. AHMAD JAYADI Als. MONYET sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN sewaktu setelah menerima paketan JNE yang berisi Narkotika jenis Ganja, dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Karangrejo 6-B dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat masing-masing \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya dengan berat kotor total \pm 2,777 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam kardus paketan JNE diakui milik Sdr. AHMAD JAYADI Als. MONYET (Lapas MADIUN) sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an.

Hal. 4 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01986/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S. Si, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 04721/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 9,008 gram;
- barang bukti nomor : 04722/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 8,986 gram;
- barang bukti nomor : 04723/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 9,033 gram;

dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Hal. 5 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ERIK RIANG KUSUMA, SH bersama saksi IFIT KARIMUDIN, SH (masing-masing anggota SatResnarkoba Polrestabes Surabaya yang mendapat informasi terkait penyalahgunaan narkotika di tempat tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN sewaktu setelah menerima paketan JNE yang berisi Narkotika jenis Ganja, dari hasil pengeledahan badan dan rumah di Karangrejo 6-B dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Surabaya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat masing-masing \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya dengan berat

Hal. 6 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor total \pm 2,777 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan didalam kardus paketan JNE diakui milik Sdr. AHMAD JAYADI Als. MONYET (Lapas MADIUN) sedangkan 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam ditemukan didalam kamar terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) kantong plastik klip berisi daun, batang dan biji yang disita dari terdakwa MUHAMMAD ARIF ARDIANSYAH BIN ARIFIN dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab. 01986/NNF/2023 pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.,M., Si, Apt., (Kepala Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), DYAN VICKY SANDHI, S. Si, (Pemeriksa Sub Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim) dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. (Ps. Paur Psikobaya Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim), serta hasil pemeriksaan barang bukti dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti :

- barang bukti nomor : 04721/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 9,008 gram;
- barang bukti nomor : 04722/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 8,986 gram;
- barang bukti nomor : 04723/2023/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto \pm 9,033 gram;

dengan kesimpulan bahwa ketiga barang bukti diatas, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menanam,

Hal. 7 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Ifit Karimudin, SH :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 03 Maret 2023, sekitar pukul 17:00 WIB di Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, terkait tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh

Hal. 8 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah kardus paketan JNE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 03 Maret 2023 ada pengiriman paket Narkotika jenis Ganja melalui JNE yang ditujukan di alamat Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atas nama penerima Khonatul Maghfiroh ;
 - Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata benar setelah paket diterima oleh Terdakwa tersebut berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja ;
 - Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan kalau pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) melalui Chatting WhatsApp bahwa akan dikirimkan paketan berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang ditujukan kealamat rumah terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli atas nama Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) dan komisi yang diterima Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Hal. 9 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan tersebut adalah benar barang bukti yang disita dari Terdakwa yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **saksi Erik Riang Kusuma, SH**, yang tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum dan atas persetujuan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut dibacakan sebagaimana BAP Penyidik, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polrestabes Surabaya, yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, 03 Maret 2023, sekitar pukul 17:00 WIB di Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah kardus paketan JNE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat pada tanggal 03 Maret 2023 ada pengiriman paket Narkotika jenis Ganja melalui JNE yang ditujukan di alamat Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atas nama penerima Khonatul Maghfiroh;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, karena adanya informasi dari masyarakat pada tanggal 03 Maret 2023 ada pengiriman paket

Hal. 10 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja melalui JNE yang ditujukan di alamat Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atas nama penerima Khonatul Maghfiroh ;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata benar setelah paket dari JNE diterima oleh Terdakwa tersebut berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa didapatkan keterangan kalau pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) melalui Chatting WhatsApp bahwa akan dikirimkan paketan berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang ditujukan kealamat rumah terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli atas nama Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) dan komisi yang diterima Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli untuk menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jumat, 03 Maret 2023, sekitar pukul 17:00 WIB di Karangrejo 6-B Dalam No.10 RT.07-RW.02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, polisi juga telah melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh

Hal. 11 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah kardus paketan JNE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dikirim oleh sdr. Ahmad Jayadi Als. Monyet (Lapas MADIUN) sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang kemudian Terdakwa serahkan kepada sdr. Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 890 (delapan ratus sembilan puluh) gram beserta pembungkusnya;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Narkoba jenis Ganja tersebut mendapatkan komisi/imbalan dari Sdr. Ahmad jayadi als. Monyet sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa dengan ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa selanjutnya di bawa ke kantor Polrestabes Surabaya untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01986/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 04721/2023/NNF sampai dengan Nomor 04723/2023/NNF, adalah benar berisi berisikan daun, batang, dan biji, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;

Hal. 12 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah kardus paketan JNE;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam

yang keberadaannya dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ifit Karimudin, SH dan saksi Erik Riang Kusuma, SH., yaitu Anggota Polri Polrestabes Surabaya pada hari Jumat, 03 Maret 2023, sekitar pukul 17:00 WIB di Karangrejo 6-B Dalam No.10 RT.07-RW.02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, terkait tindak pidana penyalagunaan narkoba ;
- Bahwa benar dilakukannya penangkapan Terdakwa, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat pada tanggal 03 Maret 2023 ada pengiriman paket Narkotika jenis Ganja melalui JNE yang ditujukan di alamat Karangrejo 6-B Dalam No. 10 RT. 07 RW. 02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atas nama penerima Khonatul Maghfiroh ;
- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata benar setelah paket diterima oleh Terdakwa tersebut berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja ;
- Bahwa benar dari penangkapan tersebut, telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun

Hal. 13 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah kardus paketan JNE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;

- Bahwa benar dari hasil interogasi, Terdakwa didapatkan keterangan kalau pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) melalui Chatting WhatsApp bahwa akan dikirimkan paketan berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang ditujukan kealamat rumah terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli atas nama Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) dan komisi yang diterima Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa dengan Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis ganja yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01986/NNF/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Nomor : 04721/2023/NNF sampai dengan Nomor 04723/2023/NNF, adalah benar berisi berisikan daun, batang, dan biji, positif mengandung ganja, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal. 14 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 Lampiran 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum yang disusun secara alternative yaitu dakwaan **Pertama** Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika **atau Kedua** Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum secara langsung yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis berkeyakinan bahwa dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta adalah dakwaan Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang :

Hal. 15 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini terletak didepan unsur lainnya yang diletakkan dibelakangnya yaitu didepan unsur ke 3 (tiga) tersebut diatas, maka unsur

Hal. 16 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 2 (dua) yaitu "*Tanpa hak atau melawan hukum*" ini adalah meliputi semua unsur yang tersebut pada unsur ke 3 (tiga) diatas, oleh karena itu sebelum unsur ke 2 (dua) dipertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ke-3 (tiga) tersebut diatas dan kemudian unsur ke 2 (dua) akan dipertimbangkan ;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini sifatnya alternatif jadi tidak semua dari elemen unsur ini harus terpenuhi semua cukup salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis maupun norma hukum tidak tertulis dan juga bertentangan dengan hak orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan narkotika menurut Pasal 1 Undang Undang No.35 tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ifit Karimudin, SH dan saksi Erik Riang Kusuma, SH., yaitu Anggota Polri Polrestabes Surabaya pada hari Jumat, 03 Maret

Hal. 17 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekitar pukul 17:00 WIB di Karangrejo 6-B Dalam No.10 RT.07-RW.02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya, dimana penangkapan terhadap Terdakwa, berdasarkan adanya informasi dari masyarakat kalau pada tanggal 03 Maret 2023 ada pengiriman paket Narkotika jenis Ganja melalui Paket JNE yang ditujukan di alamat Karangrejo 6-B Dalam No.10 RT.07-RW.02 Kel. Wonokromo Kec. Wonokromo Surabaya atas nama penerima Khonatul Maghfiroh dan setelah dilakukan penyelidikan oleh saksi Ifit Karimudin, SH dan saksi Erik Riang Kusuma, SH dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ternyata benar setelah paket diterima oleh Terdakwa tersebut berisi 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis Ganja ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut, saksi Ifit Karimudin, SH dan saksi Erik Riang Kusuma, SH telah dilakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) buah kardus paketan JNE, 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN, 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam serta dari hasil interogasi, Terdakwa menerangkan kalau pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) melalui Chatting WhatsApp bahwa akan dikirimkan paketan berisi Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram yang ditujukan kealamat rumah terdakwa untuk diserahkan kepada pembeli atas nama Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) dan komisi yang diterima Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 18 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut telah terbukti bahwa Terdakwa secara melawan hukum untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sehingga dengan demikian unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke 2 (dua) yakni “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa Hak adalah tidak berwenangnya atau tanpa ijin dari yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap dan bukanlah seorang dokter, bukan pejabat atau badan hukum (Apotek / farmasi) yang mempunyai ijin Menteri Kesehatan untuk Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba, karena penggunaannya menurut Undang-Undang hanya diperbolehkan untuk pengobatan atau kepentingan ilmu pengetahuan, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dengan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba jenis Ganja tersebut telah memenuhi unsur yang dimaksud, sehingga unsur ke 2 (dua) secara tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu Kata Percobaan atau Permufakatan Jahat, sehingga apabila salah satu sub unsur dapat dibuktikan, maka sub unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-4 ini yang akan dibuktikan adalah sub unsur permufakatan jahat yang dikaitkan dengan untuk melakukan tindak pidana narkoba ;

Hal. 19 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana Narkotika tersebut, telah dilakukan lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama, dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Ganja sebanyak 3 (tiga) Kilogram setelah Terdakwa dihubungi Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) yang dikirim melalui paket JNE yang ditujukan kealamat rumah Terdakwa dan telah diterima dengan maksud untuk diserahkan kepada pembeli atas nama Achmad Badrus Bin Alaihim (Alm) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima kiriman Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Achmad Jayadi als. Monyet (Lapas Madiun) dan komisi yang diterima Terdakwa dari mengantar Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu dalam rangka adanya permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika dalam bentuk tanaman (Ganja), telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan mohon hukuman ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman;

Hal. 20 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, mengenai pelaku tindak pidana ini selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan dapat diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) buah kardus paketan JNE;
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN;
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;

Adalah telah disita secara sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan perkara ini ;

Hal. 21 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa. Dalam praktek, ketentuan tersebut disebut termasuk dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas masalah narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 dan UU No.8 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muhammad Arif Ardiansyah Bin Arifin** tersebut, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun** dan **denda sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)** dengan

Hal. 22 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi daun ganja dengan berat \pm 924 (sembilan ratus dua puluh empat) gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (Satu) buah kardus paketan JNE;
 - 1 (satu) buah buku tabungan BCA No.rek 7210400880 an. ARIFIN;
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Xpresi dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh :
Arlandi Triyogo, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, **Ojo Sumarna, S.H., M.H.**, dan **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **24 Juli 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Anang Arya Kusuma, S.H, M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara Teleconference ;

Hal. 23 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Ojo Sumarna, S.H., M.H**

Arlandi Triyogo, S.H., M.H

2. **I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, S.H**

Panitera Pengganti,

Tri Prasetyo Budi, S.H

Hal. 24 Putusan No.1213/Pid.Sus/2023/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)